



P U T U S A N

NOMOR : 05/ PDT/ 2015/ PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 **AMRIN** , tempat tanggal lahir :Kace , 31-12-1962 (umur :52 tahun), Jenis kelamin: laki-laki, Alamat: Jl Mentok Dusun II Rt. 02 Desa Kace , Kecamatan Mendo Barat , Kabupaten Bangka , Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Petani/pekebun.

Selanjutnya disebut Pembanding I semula Tergugat I;

- 2 **AINUN**, Tempat/tanggal lahir: Kace, 31-12-1965 (Umur : 48 tahun), Jenis kelamin: Perempuan, Alamat Jalan Mentok Dusun II Rt.02 Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agama islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : ibu rumah tangga;

Selanjutnya disebut Pembanding II semula Tergugat II ;

Dalam Perkara ini Para Pembanding semula Tergugat I dan II menguasai kepada **BUDIANA RACHMAWATY, SH,MH** ; Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas Pangkalpinang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2015;

MELAWAN

- 1 **SAKWIN**, Tempat /tanggal lahir : Kace , 06-09-1950 (Umur :63 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun I Rt. 10 Desa Kace, Kecamatan

Hal.1 dari 11 **hal.Putusan.No.05/PDT/2015/PT.BBL**



Mendo Barat, Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung, Agama :
Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Pensiunan.

Selanjutnya disebut Terbanding I semula Penggugat I

- 2 **ROSIMOK**, Tempat/ Tanggal lahir : Kace , 31 – 12 – 1955 (Umur 58 tahun). Jenis kelamin : Perempuan, Alamat Dusun I Rt. 10 Rw. 01, Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung, Agama : Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Pedagang/ Ibu rumah tangga;

Selanjutnya disebut Terbanding II semula Penggugat II;

- 3 **ABU BAKAR**, Tempat/ Tanggal lahir : Kace , 31 – 12 – 1956 (Umur 57 tahun). Jenis kelamin : Laki – laki , Alamat Jl. Masjid Al Kurnia Dusun I Rt. 08 Rw. 01, Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung, Agama : Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut Terbanding III semula Penggugat III;

- 4 **ROSNAH**, Tempat/ Tanggal lahir : Pangkalpinang, 02 -11 – 1958 (Umur 56 tahun). Jenis kelamin : Perempuan , Alamat Jl. Kenali Asam No. 15 Rt. 09 Rw. 03, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agama : Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut Terbanding IV semula Penggugat IV;

- 5 **SIDIK**, Tempat/ Tanggal lahir : Kace, 02 -01 – 1959 (Umur 55 tahun). Jenis kelamin : Laki-laki , Alamat Dusun II Rt. 12 Rw. 02, Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agama : Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Petani/ Pekebun;

Selanjutnya disebut Terbanding V semula Penggugat V;



Dalam perkara ini Para Terbanding I s/d V memberikan kuasa kepada MARAH RUSLI, SH, Advokat/ Pengacara/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada kantor “MARAH RUSLI, SH & REKAN “ beralamat di Jalan Padat Karya No. 414 Kelurahan Asam Kec. Rangkui Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2015.

- 6 **SARBANI, HS**, Tempat/ Tanggal lahir : Kace, 5 Oktober 1969 (Umur 44 tahun). Jenis kelamin : Laki-laki , Alamat Dusun I Rt. 03, Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agama : Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Kepala Desa;.

Selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Tergugat III;

- 7 **HENDRA** , Tempat/ Tanggal lahir : Pangkalpinang, 19 Agustus 1967 (Umur 46 tahun). Jenis kelamin : Laki - laki , Alamat Jalan Abdullah Hursah RT/RW. 07/01, Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agama : Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta;.

Selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Tergugat IV;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan, serta mengutip uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Sgt, tanggal 01 Desember 2014, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

Hal.3 dari 11 **hal.Putusan.No.05/PDT/2015/PT.BBL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menyatakan Para Penggugat adalah Penggugat yang sah;
- 3 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan hukum;
- 4 Menyatakan Sah Surat Keterangan Berjual beli tertanggal 10 Mei 1968 atas nama Azis H. Ahmad;
- 5 Menyatakan tidak sah Surat Pernyataaan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 01 Nopember 2012 atas nama Ainun (Tergugat II) ;
- 6 Menyatakan tidak sah Surat Pernyataaan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 26 Nopember 2012 atas nama Ainun (Tergugat II) ;
- 7 Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat I dan II Rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat I dan II Rekonvensi/ Tergugat I dan II Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.701.000,00 (dua juta tujuh ratus seribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Perkara No 25/Pdt.G/2014/PN.Sgt, tanggal 8 Desember 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan bahwa Kuasa para Pembanding semula Para Tergugat I dan II, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Sgt tanggal 01 Desember 2014;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor Perkara 25/PPdt.G/2014/PN.Sgt; Juru Sita Pengadilan Negeri Sungailiat telah memberitahukan dengan resmi kepada Terbanding I/Penggugat I tanggal 12 Desember 2014; Terbanding II, III, V/ Penggugat II,III,V dan Turut Terbanding I dan II/Tergugat III dan IV tanggal 17 Desember 2014 serta Terbanding V/Penggugat V tentang adanya permohonan banding dari Para Pembanding semula para Tergugat I, II;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut kuasa Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan memori banding yang diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 9 Januari 2015 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada terbanding I, II, III,V semula Penggugat I,II,III,V dan Turut Terbanding I semula Tergugat III pada tanggal 19 Januari 2015 dan Terbanding IV semula Penggugat IV serta Turut Terbanding II semula Tergugat IV masing masing tanggal 15 Januari 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa para Terbanding I s/d V semula Penggugat I s/d V telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Januari 2015 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 6 Pebruari 2015; sedang Turut Terbanding I semula Tergugat III, Turut Terbanding II semula Tergugat IV tidak mengajukan kontra memori banding; dan kontra memori banding dari kuasa Terbanding I s/d V semula Penggugat I s/d V tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Kuasa para Pembanding I ,II semula Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya tertanggal 16 Pebruari 2015; Dan kepada Turut Terbanding I tanggal 12 Pebruari 2015 sedang kepada Turut Terbanding II semula Tergugat IV tanggal 17 Pebruari 2015;

Membaca Risalah pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Sungailiat tentang pemberitahuan untuk mempelajari atau memeriksa berkas perkara (Inzage) kepada Kuasa para Pembanding semula Tergugat I dan II tanggal 9 Pebruari 2015 Dan Relas

Hal.5 dari 11 **hal.Putusan.No.05/PDT/2015/PT.BBL**



Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 5 Pebruari 2015 kepada Terbanding I, II, III, V semula Penggugat I, II, III dan V dan Turut Terbandng I semula Tergugat III serta Terbanding IV semula Penggugat IV serta Turut Terbanding II semula Tergugat IV tanggal 9 Pebruari 2015 untuk mempelajari atau memeriksa berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 24 Pebruari 2014 yang menerangkan bahwa pihak Para Pembanding, para Terbanding maupun para Turut Terbanding tidak mempergunakan kesempatan untuk membaca/ memeriksa berkas perkara ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang. bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 25/Pdt.G/2014/PN.Sgl dijatuhkan tanggal 01 Desember 2014 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak. Bahwa Pernyataan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat I, II tanggal 08 Desember 2014 adalah dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Pernyataan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari pihak pihak yang bersengketa serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Sgl. tanggal 01 Desember 2014, yang dimohonkan banding serta memori banding dari para Pembanding I.II semula Terbanding I, II dan kontra memori banding dari para Terbanding I s/d V semula Penggugat I s/d V maka Pengadilan Tinggi telah menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sebidang tanah kebun karet seluas $\pm 1,5$ Ha yang siap panen beserta tumbuhan lainnya seperti cempedak, pohon jengkol yang terletak di jalan Sungguk Dusun I Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan batas batas sesuai dengan pemeriksaan setempat sebagai berikut::



> Sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang dulunya milik Yusuf H Zaini sekarang H Sap dan tanah yang dulunya milik Janikal sekarang H. Nawi dengan ukuran 87,6 m.

> Sebelah Timur berbatasan dengan dulunya tanah milik Bunyamin sekarang tidak diketahui pemiliknya dengan ukuran 67,60 m;

> sebelah Utara berbatasan dengan tanah Miut dengan ukuran 69,90 m;

> Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dulunya milik Rosana ja'far sekarang Kavling Hendra dengan ukuran 67,60 m;

- Bahwa tanah tersebut oleh Tergugat I dan Romlan telah dijual kepada Tergugat IV dengan dasar Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 01 Nopember 2012 atas nama Tergugat II yaitu Ainun seluas \pm 17.370 m² dan juga Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah 01 Oktober 2012 atas nama Romlan seluas 138 m².
- Bahwa di dalam petitum gugatan penggugat, penggugat hanya mohon tidak sahnyanya Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 01 Nopember 2012 atas nama Tergugat II yaitu Ainun seluas \pm 17.370 m² dan tidak sahnyanya surat Pernyataan dan Melepaskan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 26 Nopember 2012 atas nama Ainun.

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum tersebut di atas selanjutnya PengadilanTinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Dalam Propisi:

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam provisi yang diajukan para Terbanding semulapara penggugat sudah tepat dan benar; dan menurut Pengadilan Tinggi permohonan sita bukanlah merupakan permohonan provisi, oleh karena itu putusan dalam propisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan

DALAM KONVENSI

Hal.7 dari 11 **hal.Putusan.No.05/PDT/2015/PT.BBL**



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa alasan alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi dari para Pembanding semula Tergugat I , II sudah tepat dan benar , oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas tentang apa yang dijadikan gugatan apakah tanahnya saja apakah surat pengalihan yang dijadikan dasar penjualan karena di dalam diktumnya Penggugat tidak menyebutkan status tanah padahal apapun yang diputuskan terhadap sah/tidaknya surat Pernyataan menyerahkan dan melepaskan Peguasaan fisik bidang tanah tersebut akan berdampak terhadap status tanah (obyek perkara) .

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat tanah tersebut karena berpindah ke Turut Terbanding II semula Tergugat IV karena perbuatan Pembanding I dan II semula Tergugat I dan Tergugat II yang telah melanggar hukum sehingga tanah tersebut seharusnya milik Para Penggugat tetapi oleh para Penggugat tanah tersebut tidak dimohonkan sehingga menjadikan gugatan penggugat tidak dapat dieksekusi.

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat tidak jelas maka gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan pertimbangan dan kesimpulan majelis hakim tingkat pertama. sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 1 Desember 2014 Nomor . 25/Pdt.G/2014/ PN.Sgl tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam REKONVENSI:

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat konpensasi sekarang para terbanding ! sampai dengan V tidak dapat diterima maka gugatan dalam Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi/Para Pembanding I,II tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dengan demikian gugatan Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding I, II semula Tergugat I, II dan kontra memori banding dari para Terbanding I sampai dengan V semula Penggugat I sampai dengan V.

Menimbang, bahwa Para Pembanding I, II semula Tergugat I , II tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 , Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan RBG ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I, II semula Tergugat I, II tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 01 Desember 2014 Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Sgl yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi para Terbanding semula Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Pembanding I dan II semula Tergugat I dan Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara:

Hal.9 dari 11 **hal.Putusan.No.05/PDT/2015/PT.BBL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding tidak dapat diterima.
- Menghukum para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan Rekonpensi Tergugat I dan II Para Pembanding I, II tidak dapat diterima.

Demikian dalam siding permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **Kamis**, tanggal **19 Maret 2015** oleh kami **SYAFRULLAH SUMAR, S.H,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selaku Ketua Majelis dengan **FAKIH YUWONO, S.H** dan **RUSMAWATI, S.H,M.H** masing masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 27 Pebruari 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **24 Maret 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota, serta dibantu oleh **ISPRIADI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung akan tetapi tidak dihadiri kedua pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

FAKIH YUWONO, S.H

SYAFRULLAH SUMAR, S.H,M.H

RUSMAWATI, S.H,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ISPRIADI, S.H

Perincian Biaya :

1	Materai putusan: Rp.	6.000,-
2	Redaksi putusan : Rp.	5.000,-
3	P e m b e r k a s a n: Rp.	<u>139.000,-</u>
J u m l a h ...		:: Rp.	150.000,-

Hal.11 dari 11 **hal.Putusan.No.05/PDT/2015/PT.BBL**